Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda	Nomor SOP	W18.PAS.PAS.6-UM.01.01-0773 Tahun 2022
	Tanggal Pembuatan	26 Maret 2022
	Tanggal Revisi	16 Maret 2023
	Tanggal Efektif	18 Maret 2023
	Disahkan oleh	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda
		HIDAYAT NIP. 19770110 199803 1 001
	Nama SOP	SOP Penanganan Bencana (Musiman)

Dasar Hukum :	**Kualifikasi Pelaksana :**
1. Undang-undang No 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan 2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarkatan 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara	1. Telah mengikuti pendidikan dasar Pemasyarakatan 2. Telah mengikuti pendidikan Kesamaptaan 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 4. Mengikuti pelatihan tanggap bencana

Keterkaitan :	**Peralatan/perlengkapan :**	
SOP Penggunaan Kekuatan SOP Apel Penghuni SOP Bantuan Pengamanan Internal SOP Bantuan Pengamanan Eksternal SOP Investigasi dan Rekonstruksi	1. Sepatu Boots 2. Buku Laporan 3. Kunci gembok 4. Masker respirator 5. Fire Alarm System 6. Fire Hydrant 7. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 8. Borgol dan Rantai 9. Kunci Blok 10. Data Narapidana	11. Alat Kumunikasi (HT) 12. Genset 13. Alat pertukangan 14. Pengeras suara 15. Kamera CCTV 16. Monitor CCTV 17. Lampu Darurat 18. Lonceng (alat tanda bahaya) 19. Papan Instruksi / pengumuman 20. Alat Transportasi

Peringatan :	**Pencatatan dan pendataan :**
Apabila SOP ini tidak dilakukan maka pelaksanaan penanganan bencana alam gempa gumi tidak akan terlaksana dengan baik	1. Mencatat Kumlah WBP yang ada didalam kamar blok hunian 2. Mencatat Jumlah sarpras keamanan 3. Menempatkan warga binaan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas) di blok yang dapat cepat dijangkau untuk di evakuasi dan pertolongan 4. memasang emergency kontak ditempat yang mudah dilihat

PROSEDUR

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		KA UPT	KASUBBAG TU	KA KPLP	KASI ADM KAM	KASI BINADIK	KADIVPAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
Saat Bencana											
1	Membunyikan lonceng tanda bahaya dan mengumumkan agar semua warga binaan dan staff segera menggunakan masker							Lonceng	5 menit	Petugas dan WBP mengetahui tanda bahaya bencana asap	pemantauan dilakukan sebagai bagian dari tugas jaga 24-7
2	Mengaktifasi O2 cadangan yang sudah dikirsi di semua ruangan di dalam komplek Lapas Minimum							Peralatan dan kelengkapan O2 Cadangan di setiap Blok Hunian di dalam komplek Lapas Minimum	60 menit	wbp berada di tempat yang aman di dalam area Lapas	WBP di Lapas Minimum tidak diperbolehkan untuk dievakuasi ke luar area Lapas. Oleh karena itu kelengkapan keselamatan menghadapi ancaman asap harus tersedia di dalam Lapas Minimum
3	Melakukan evakuasi warga binaan ke ruangan khusus bebas dari asap (safe room) dengan prioritas Lansia, Disabilitas, anak dan wanita							Peralatan keamanan	60 menit	wbp berada di tempat yang aman di dalam area Lapas	
4	UPT tetap memantau informasi dari media resmi pemerintah mengenai perkembangan bencana asap.							Peralatan komunikasi	30 menit	Memperoleh informasi bencana asap yang akurat	
5	Berkoordinasi dengan instansi terkait (BNPB, BPBD, BMKG, Forkopimca plus) untuk melakukan evakuasi korban bencana							peralatan komunikasi	24 jam	terjalin koordinasi yang baik	
6	Menerima informasi dan berita terbaru dari UPT dan melakukan monitoring dan evaluasi							Rapat koordinasi	48 jam	Laporan monev	

SOP PENANGANAN BENCANA ASAP SAAT BENCANA
Jumlah : 6
Waktu : 71jam 35menit